

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Seiring berjalannya waktu tuntutan akan kebutuhan masyarakat semakin meningkat dari generasi ke generasi, sementara pendapatan mereka masih belum memadai. Hal ini diperparah oleh gaya hidup masyarakat yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Masyarakat yang sedang memulai usaha mencari cara atau alternatif lain untuk memastikan pemenuhan kebutuhan hidup mereka dengan meningkatkan pendapatan. Salah satu caranya adalah dengan penambahan alat-alat dan modal.

Salah satu hambatan untuk memperoleh alat-alat dan modal adalah kurangnya dana. Di Indonesia sudah banyak bisnis yang bergerak sebagai penyedia dana bagi konsumen yang membutuhkan dana secara cepat. Lembaga pembiayaan sebagai badan usaha yang memfasilitasi kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau modal. Lembaga pembiayaan merupakan alternatif pembiayaan di luar sektor perbankan yang lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil dari komunitas bisnis.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Khotibul Umam, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Ctk. Pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm.1

Lembaga pembiayaan dalam menjalankan kegiatannya dilaksanakan oleh perusahaan pembiayaan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, menyatakan bahwa perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/ atau jasa. Jenis pembiayaan untuk kebutuhan pengadaan barang-barang untuk konsumsi pribadi ini adalah jenis “pembiayaan konsumen” atau *consumer finance* berbeda dengan *leasing* atau sewa guna usaha.<sup>2</sup>

Perjanjian pembiayaan konsumen dilakukan antara perusahaan pembiayaan dengan debitor harus memenuhi ketentuan penyusunan perjanjian sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Perjanjian pembiayaan konsumen mengandung sebuah perikatan pokok dalam bentuk utang piutang, maka dalam memberikan jasa pembiayaan kepada pihak konsumen dibutuhkan adanya jaminan (*collateral*) yang memadai.<sup>3</sup> Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU Jaminan Fidusia), wajib mendaftarkan objek jaminan pada kantor pendaftaran fidusia untuk memberikan kepastian hukum apabila terjadi wanprestasi. Perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan

---

<sup>2</sup> D.Y Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2015, hlm. 15

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 17

konsumen paling lambat mendaftarkan objek jaminan satu bulan setelah dilakukannya perjanjian.

Benda yang telah didaftarkan atas jaminan fidusia maka kreditur mempunyai hak didahulukan (*preferen*) dari kreditur lainnya untuk mengambil pelunasan piutangnya dari hasil eksekusi benda yang telah dijamin. Pada praktiknya, pengikatan jaminan fidusia adalah untuk memastikan bahwa harta kekayaan yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan kepada debitur melalui perjanjian pembiayaan konsumen dilindungi dari berbagai risiko. Pengikatan objek jaminan fidusia adalah perjanjian yang bersifat *accessoir*, dimana merupakan perjanjian tambahan yang mendahulukan perjanjian pokoknya.<sup>4</sup>

UU Jaminan Fidusia telah mengatur bagaimana proses penarikan objek jaminan fidusia. Jaminan Fidusia merupakan hak jaminan atas benda baik benda berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.<sup>5</sup> Sertifikat Jaminan Fidusia telah memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pada Sertifikat Jaminan Fidusia terdapat irah-irah yang memiliki kekuatan eksekutorial dengan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Eksekusi

---

<sup>4</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 104

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

dilakukan melalui pelelangan umum atas objek jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan.

Pasal 29 UU Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa apabila terdapat cidera janji oleh debitur atau pemberi fidusia maka eksekusi objek jaminan dapat dilakukan dengan cara:

1. Pelaksanaan eksekutorial oleh penerima fidusia;
2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia menyatakan bahwa apabila debitur cidera janji maka penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaanya sendiri. Pada praktiknya, berdasarkan pasal tersebut penafsiran terkait penarikan kendaraan atas objek jaminan fidusia dapat dilakukan secara sepihak dan akibatnya terjadi penarikan paksa oleh kreditor atau *debt collector*. Mahkamah Konstitusi kemudian mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) Nomor 18/PUU-XVII/2019 terkait dengan eksekusi jaminan fidusia.

Pada Putusan MKRI 18/PUU-XVII/2019 sebagaimana Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia penafsiran frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” sepanjang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak pula dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitor keberatan menyerahkan secara sukarela maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.”<sup>6</sup>

Ada beberapa perbedaan pendapat dan penafsiran terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) Nomor 18/PUU-XVII/2019. Sebagian masyarakat mengartikan bahwa eksekusi wajib melalui putusan pengadilan dan sebagian mengartikan bahwa penarikan boleh dilakukan langsung oleh pihak kreditor atau *debt collector* sepanjang terdapat kesepakatan terkait cidera janji (wanprestasi) dan kesepakatan mengenai penyerahan jaminan fidusia. Mahkamah Konstitusi mempertegas dengan mengeluarkan Putusan MKRI Nomor 2/PUU-XIX/2021 bahwa proses pengadilan hanya ditempuh apabila debitor atau kreditor menyatakan keberatan atas penyitaan objek jaminan.

---

<sup>6</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2018: Apa Implikasinya Bagi Proses Bisnis Lelang?, terdapat dalam <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bekasi/baca-artikel/12953/Putusan-Mahkamah-Konstitusi-Nomor-18puu-Xvii2019-Apa-Implikasinya-Bagi-Proses-Bisnis-Lelang.html> . Diakses tanggal 23 Agustus 2024 pukul 19.34 WIB

Putusan MKRI Nomor 2/PUU-XIX/2021 menyatakan bahwa kreditor harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri. Sepanjang debitor tidak mau mengakui kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) oleh pemberi hak fidusia (debitor) terhadap kreditor masih belum diakui oleh debitor dan debitor tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan dalam perjanjian fidusia.

Namun faktanya, permasalahan jaminan fidusia yang ditarik secara paksa oleh pihak kreditor dengan hak debitor yang masih melekat pada objek jaminan fidusia semakin sering terjadi. Kasus penarikan objek jaminan fidusia secara paksa dan tidak prosedural dalam perjanjian pembiayaan konsumen terjadi dan sengketa tersebut dibawa ke ranah pengadilan dengan register perkara Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Mnd.

Kasus atau sengketa ini bermula sekitar tanggal 14 Agustus 2019 terjadi kesepakatan perjanjian pembiayaan antara Cerdas Tanduk sebagai debitor dan PT. Multi Finance Kredit Plus Manado sebagai kreditor. Perjanjian pembiayaan konsumen yang dijaminan dengan jaminan fidusia pada tanggal 14 Agustus 2019. Objek jaminan dari perjanjian tersebut adalah sebuah unit mobil Toyota New Avanza 1.3GM/T dengan Nomor Polisi DB 1151 AE. Jumlah total keseluruhan pembiayaan yang akan dicairkan kreditor kepada debitor sebesar Rp. 24.257.500,00 (dua puluh empat juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Proses pembayaran angsuran yang disepakati oleh kedua belah pihak adalah sebanyak 19

(sembilan belas) kali setiap bulannya dengan nominal angsuran sebesar Rp. 1.610.000,00 (satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Tanggal 19 Agustus 2019 tergugat hanya mencairkan uang pinjaman sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Maka atas dasar pengurangan jumlah tersebut angsuran dikurangi satu kali yaitu pada bulan September 2019. Memasuki tahun 2020 dikarenakan wabah virus Corona dan penyakit Covid 19, debitor mengalami kesulitan dari sisi ekonomi dan berdampak pada penghasilannya secara keseluruhan. Pada angsuran ke 4 (empat) penggugat tidak dapat melakukan pembayaran kepada kreditor.

Pada tanggal 17 Juni 2020 telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh kreditor. Kreditor meminta kunci mobil yang dijadikan objek jaminan dengan alasan untuk memeriksa kondisi mobil. Debitor menolak memberikan kunci mobil tersebut. Setelah terjadinya perdebatan akhirnya kunci berhasil diambil paksa oleh tergugat. Objek jaminan tersebut juga telah dijual/ dilelang oleh tergugat tanpa sepengetahuan debitor. Eksekusi yang dilakukan oleh kreditor tentunya tidak sah karena debitor masih mempunyai hak atas objek jaminan.

Putusan MKRI Nomor 71/PUU-XIX/2021 menyatakan bahwa Pasal 15 (2) dan (3) UU Jaminan Fidusia tidak memberikan kepastian hukum terkait dengan prosedur pelaksanaannya, khususnya mengenai status debitor yang dianggap atau dinyatakan “cidera janji”. Akibatnya, debitor kehilangan kemampuan untuk melaksanakan hak fidusia dan dipaksa menjual jaminan dengan harga yang nilainya wajar. Praktiknya, sering kali terjadi pemaksaan

atau penggunaan kekerasan oleh kreditor, yang merendahkan harkat dan martabat debitor. Selama debitor yang dianggap “cidera janji” tidak bermasalah dengan tenggat waktu, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa kekuasaan eksklusif dari jaminan yang telah diserahkan tetap dapat diberlakukan.

Pasal 15 ayat (3) mengenai cidera janji dapat dikatakan konstitusional selama yang dimaksud adalah wanprestasi tidak ditentukan oleh pihak kreditor, namun berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Kedua belah pihak ini menentukan adanya cidera janji atau wanprestasi melalui pengadilan. Apabila subjek jaminan diperoleh melalui wanprestasi dan pada akhirnya harus diselesaikan melalui jalur pengadilan, maka pengadilan berpotensi menghadapi tuntutan kompleks dalam pelaksanaan jaminan fidusia. Terdapat beberapa kesepakatan terkait pembelian kendaraan bermotor melalui lembaga keuangan atau kreditor. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan harus siap menerima permohonan penegakan hukum dari lembaga keuangan terkait dengan jaminan fidusia.

Masih terdapat banyak perdebatan di masyarakat pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi ini. Salah satunya pada masalah yang terjadi pada Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024 PN Mnd terkait pengambilan secara paksa dan tidak prosedural objek jaminan dari debitor yang dilakukan oleh kreditor. Pengambilan paksa dilakukan secara mandiri dan kreditor melakukan eksekusi secara sepihak tanpa didampingi oleh pihak berwajib ataupun pihak juru sita dari Pengadilan. Objek jaminan yang haknya masih

melekat pada debitor dilelang tanpa diketahui dan disetujui oleh pihak debitor.

Berdasarkan permasalahan di atas persoalan kedudukan objek jaminan fidusia yang masih menjadi hak debitor dan ditarik secara paksa kreditor dalam kasus Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024 PN Mnd, maka penulis bermaksud melakukan penelitian judul **“Perbuatan Melawan Hukum Perusahaan Pembiayaan Konsumen Terhadap Penarikan Secara Paksa Objek Jaminan Fidusia Dari Kekuasaan Debitor”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah penarikan objek jaminan fidusia debitor secara paksa oleh perusahaan pembiayaan konsumen dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum?
2. Bagaimana langkah hukum pihak debitor terhadap penarikan objek jaminan fidusia secara paksa oleh perusahaan pembiayaan konsumen?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis penarikan objek jaminan fidusia debitor secara paksa oleh perusahaan pembiayaan konsumen dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

2. Untuk menganalisis langkah hukum pihak debitor terhadap penarikan objek jaminan fidusia secara paksa oleh perusahaan pembiayaan konsumen.

#### **D. Orisinalitas Penelitian**

Bahwa terdapat beberapa pokok permasalahan yang menjadi dasar perbedaan penelitian ini dengan penelitian lainnya baik secara subjek penelitian, masalah yang diteliti, sudut pandang penelitian dan metode yang digunakan dalam penelitian.

1. Penelitian skripsi dengan Analisis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pelaksanaan Eksekusi Fidusia (Studi kasus: Putusan PN Nomor 357/Pdt.G/2017 Jo. Putusan PT Nomor 256/Pdt/2018/PT. Bdg jo. Putusan MA Nomor 1346 K/Pdt/2019) oleh Bernadeta Manna Sihotang.<sup>7</sup> Penelitian tersebut membahas mengenai faktor penyebab terjadinya perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan eksekusi fidusia dan perlindungan hukum bagi debitor atas penarikan paksa objek jaminan. Perbedaan dengan penelitian ini adalah membahas mengenai penarikan objek jaminan fidusia debitor secara paksa oleh perusahaan pembiayaan konsumen dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan kasus Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Mnd dan langkah hukum yang dapat dilakukan

---

<sup>7</sup> Bernadeta Manna Sihotang, "Analisis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pelaksanaan Eksekusi Fidusia (Studi kasus: Putusan PN Nomor 357/Pdt.G/2017 Jo. Putusan PT Nomor 256/Pdt/2018/PT. Bdg jo. Putusan MA Nomor 1346 K/Pdt/2019)", *Skripsi*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2023, hlm. 7

oleh pihak debitor dimana haknya masih mengikat pada objek jaminan yang telah ditarik oleh kreditor.

2. Penelitian skripsi dengan judul Analisis Yuridis Penarikan Paksa Jaminan Fidusia Oleh Pihak Ketiga (Studi Kasus Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN Pdg) oleh Nur Azan Saputra.<sup>8</sup> Penelitian tersebut membahas mengenai bagaimana pendapat hakim dan akibat hukum penarikan paksa objek jaminan fidusia oleh pihak ketiga berdasarkan kasus putusan nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN Pdg. Perbedaan dengan penelitian ini adalah membahas mengenai penarikan paksa objek jaminan fidusia debitor secara paksa oleh perusahaan pembiayaan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan langkah hukum yang dapat dilakukan oleh pihak debitor atas penarikan secara paksa yang kedudukan hak debitor masih mengikat pada objek jaminan tersebut.
3. Penelitian jurnal dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Debitor Atas Penarikan Paksa Objek Jaminan Fidusia oleh Firstpretty Wuwungan.<sup>9</sup> Penelitian tersebut membahas mengenai perlindungan hukum kepada debitor akibat dari penarikan paksa objek jaminan fidusia. Perbedaan dengan penelitian ini adalah membahas mengenai penarikan objek jaminan fidusia debitor secara paksa oleh perusahaan

---

<sup>8</sup> Nur Azan Saputra. "Analisis Yuridis Penarikan Paksa Jaminan Fidusia Oleh Pihak Ketiga (Studi Kasus Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN.Pdg)", *Skripsi*, Universitas Bung Hatta, Padang, 2022, hlm. 4

<sup>9</sup> Firstpretty Wuwungan, "Perlindungan Hukum Bagi Debitor Atas Penarikan Paksa Objek Jaminan Fidusia", *Lex Administratum*, Vol. XI No. 3, 2021, hlm. 1

pembiayaan konsumen dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan langkah hukum yang dapat dilakukan oleh pihak debitor atas penarikan secara paksa tersebut.

4. Penelitian jurnal dengan judul Penarikan Secara Paksa Objek Jaminan Fidusia Dalam Hubungan Perlindungan Angsuran Kredit Debitor oleh Esca Sari Ayu Wulandari, Ridwan, dan Achmad Syarifuddin mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.<sup>10</sup> Penelitian tersebut membahas mengenai perlindungan hukum terhadap debitor atas prestasi (angsuran kredit) yang telah dilakukan penarikan objek jaminan fidusia secara paksa. Perbedaan dengan penelitian ini adalah lebih fokus membahas mengenai penarikan objek jaminan fidusia debitor secara paksa oleh perusahaan pembiayaan konsumen dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan langkah hukum yang dapat dilakukan oleh pihak debitor atas penarikan secara paksa tersebut.
5. Penelitian skripsi dengan judul Implikasi Hukum Terhadap Penarikan Objek Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Leasing Secara Melawan Hukum oleh Laila Turrahmi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.<sup>11</sup> Penelitian tersebut membahas mengenai masalah perbuatan melawan hukum dengan penarikan paksa objek jaminan

---

<sup>10</sup> Esca Sari Ayu Wulandari, Ridwan, Achmad Syarifuddin, "Penarikan Secara Paksa Objek Jaminan Fidusia Dalam Hubungan Perlindungan Angsuran Kredit Debitor", *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 9 No. 1, 2020, hlm. 59

<sup>11</sup> Laila Turrahmi, "Implikasi Hukum Terhadap Penarikan Objek Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Leasing Secara Melawan Hukum (Studi Putusan No. 973/Pdt.G/2015/PN Dps)", *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat, Bukittinggi, 2023, hlm. 361

fidusia dengan perjanjian kredit dan menganalisa pertimbangan hakim atas putusan No. 973/Pdt.G/2015/PN Dps. Perbedaan dengan penelitian ini adalah membahas mengenai penarikan objek jaminan fidusia debitur secara paksa oleh perusahaan pembiayaan konsumen dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan langkah hukum yang dapat dilakukan oleh pihak debitur dimana haknya masih mengikat pada objek jaminan yang telah ditarik oleh kreditor.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Tinjauan Lembaga Pembiayaan**

Lembaga pembiayaan (*financing institution*) merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.<sup>12</sup> Kegiatan lembaga pembiayaan dijalankan oleh perusahaan pembiayaan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menyebutkan bahwa lembaga pembiayaan merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.

Lembaga pembiayaan merupakan bentuk usaha di bidang lembaga keuangan bukan bank yang memiliki peranan penting dalam pembiayaan. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, produk yang termasuk dalam ruang lingkup lembaga pembiayaan, antara lain:

---

<sup>12</sup> Dhal Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 281

- a. Sewa guna usaha (*leasing*)
- b. Modal ventura (*venture capital*)
- c. Anak piutang (*factoring*)
- d. Usaha kartu kredit (*credit card*)
- e. Pembiayaan konsumen (*consumer finance*)
- f. Pembiayaan Infrastruktur

## 2. Tinjauan Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan konsumen (*consumers finance*) merupakan kegiatan penyediaan dana bagi konsumen oleh perusahaan pembiayaan yang pembayarannya dilakukan secara angsuran. Hakikatnya pembiayaan konsumen (*consumer finance*) sama saja dengan kredit konsumen (*consumer credit*). Perbedaan keduanya hanya terletak pada lembaga yang membiayainya. Pembiayaan konsumen diberikan oleh perusahaan pembiayaan, sedangkan kredit konsumen diberikan biaya oleh bank.<sup>13</sup>

Pembiayaan konsumen dapat diartikan sebagai suatu pinjaman yang diberikan kepada debitor untuk pembelian barang maupun jasa guna untuk konsumsi pribadi. Proses pemberian pembiayaan merupakan sebuah bentuk perjanjian. Hubungan hukum yang timbul di antara para pihak ditentukan oleh ketentuan yang mengatur syarat sahnya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdara.<sup>14</sup> Pada pembiayaan konsumen

---

<sup>13</sup> Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 96

<sup>14</sup> D.Y. Witanto, *Op. Cit*, hlm. 19

hak atas kepemilikan barang atau objek pembiayaan diberikan debitor secara fidusia kepada perusahaan pembiayaan sebagai kreditor.

Pembiayaan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.5/2022 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Kedua aturan tersebut merupakan sebuah perkembangan pengaturan pembiayaan konsumen sebagai lembaga bisnis pembiayaan di Indonesia. Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murnianti berpendapat bahwa pembiayaan konsumen sebagai salah satu bentuk bisnis pembiayaan bersumber dari berbagai ketentuan hukum, baik perjanjian maupun perundang-undangan. Perjanjian merupakan sumber hukum utama pembiayaan konsumen dari segi perdata, sedangkan undang-undang merupakan sumber hukum utama pembiayaan konsumen dari segi publik.<sup>15</sup>

### **3. Tinjauan Perjanjian**

Pasal 1313 KUHPerdata menjelaskan bahwa perjanjian merupakan tindakan dimana satu orang atau lebih menyetujui untuk terikat dengan satu orang atau lebih. Ketentuan ini memberikan gambaran dasar mengenai perjanjian, menekankan hubungan keterikatan antara kedua belah pihak. Meskipun penjelasan ini sederhana, namun cukup jelas

---

<sup>15</sup> Abdul Kadir Muhammad, Rilda Murnianti, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 214

bahwa dalam perjanjian terdapat satu pihak yang menyetujui untuk terikat dengan pihak lain.<sup>16</sup>

Harlien Budiono menyatakan perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata merupakan perjanjian obligatoir yang menciptakan, mengisi, mengubah atau menghapuskan perikatan yang menimbulkan hubungan-hubungan hukum di antara para pihak, yang membuat perjanjian di bidang harta kekayaan atas dasar mana satu pihak diwajibkan melaksanakan suatu prestasi tersebut, atau demi kepentingan atas beban kedua belah pihak secara timbal balik.<sup>17</sup> Abdul Kadir Muhammad mengemukakan bahwa perikatan adalah hubungan hukum yang terbentuk antara individu yang disebabkan oleh tindakan, peristiwa, atau kondisi tertentu.<sup>18</sup> Berdasarkan pada beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam suatu perjanjian minimal wajib terdapat dua belah pihak yang dimana pihak tersebut bersepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum.

Seiring berjalannya waktu, peraturan mengenai hukum kontrak berkembang sejalan dengan dinamika serta permasalahan di masyarakat. Dinamika ini semakin terasa, terutama dalam konteks aktivitas bisnis yang semakin global. Di dalam dunia bisnis, pertukaran kepentingan sering kali dituangkan dalam bentuk kontrak atau

---

<sup>16</sup> Ahmad Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 63

<sup>17</sup> Herlien Budiono, *Ajaran Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm.3

<sup>18</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 6

perjanjian, mengingat bahwa setiap langkah bisnis adalah Langkah hukum.<sup>19</sup>

Pasal 1320 KUHPerdara mengatur syarat sahnya perjanjian, yaitu: kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Terkait dengan pembentukan hukum positif, perjanjian mempunyai beberapa asas hukum yang berkaitan dengan lahirnya perjanjian, isi perjanjian, kekuatan mengikatnya perjanjian, dan yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian. Asas-asas hukum tersebut, antara lain:

a. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Berdasarkan asas ini para pihak berhak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, membuat perjanjian dengan siapapun, menentukan apa isi perjanjian, bagaimana pelaksanaan dan persyaratan, serta menentukan bentuk perjanjiannya baik tertulis maupun tidak tertulis.

b. Asas Konsensualisme (*consensualism*)

Asas Konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara. Pasal tersebut menentukan bahwa

---

<sup>19</sup> Agus Yudha Hernoko, “Azaz Proporsionalitas dalam Kontrak Bisnis (Upaya Mewujudkan Hubungan Bisnis dalam Perspektif Kontrak yang Berkeadilan)”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 29 No. 2, 2010, hlm. 5

salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Dalam dibuatnya sebuah perjanjian maka perlu adanya persesuaian kehendak yang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu dan sah menurut hukum.<sup>20</sup> Asas Konsensualisme tidak hanya harus ada pada saat dibuatnya perjanjian, tetapi juga harus ada pada saat pelaksanaan perjanjian, bahkan pada saat pemutusan perjanjian.<sup>21</sup>

c. Asas Kekuatan Mengikat Perjanjian (*pacta sunt servanda*)

Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Merujuk pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara” Semua persetujuan yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Ungkapan tersebut dimaknai sebagai aturan bahwa semua persetujuan yang dibuat oleh manusia itu sendiri secara timbal-balik harus dipenuhi dan apabila perlu maka dipaksakan, sehingga menurut hukum itu mengikat.<sup>22</sup>

d. Asas itikad baik (*good faith*)

Asas itikad baik disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas ini untuk melaksanakan sebuah

---

<sup>20</sup> Herlien Budiono, *Op.Cit*, hlm.66

<sup>21</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm.81

<sup>22</sup> Johannes brahim, Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm.98

perjanjian harus memperhatikan dan mematuhi norma kepatuhan, kebiasaan, dan undang-undang guna memenuhi tuntutan keadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1339 KUHPerdara menyebutkan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.<sup>23</sup>

e. Asas kepribadian (*personality*)

Asas kepribadian merupakan asas yang menegaskan bahwa seseorang membuat dan melakukan kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja.

#### 4. Tinjauan Jaminan Fidusia

Pada dasarnya jaminan fidusia merupakan suatu perjanjian *accessoir* atau perjanjian tambahan antara debitor dan kreditor. Jaminan fidusia merupakan perjanjian yang diawali dengan utang piutang antara kreditor dengan debitor dengan melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut tetap berada dalam penguasaan pemiliknya yaitu debitor. Dapat dipahami bahwa fidusia berbeda dengan jaminan fidusia.

Fidusia merupakan proses pengalihan hak kepemilikan, sedangkan jaminan fidusia merupakan bentuk jaminan yang diberikan melalui mekanisme fidusia. Perjanjian jaminan fidusia ini diawali oleh

---

<sup>23</sup> Soeyono, Siti Ummu, *Hukum Kontrak*, Unissula Press Semarang, Semarang, Universitas Sultan Agung, 2003, hlm.3

perjanjian pokok, maka apabila debitor tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pokoknya, perjanjian jaminan fidusia akan pindah. Pasal 4 UU Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.<sup>24</sup>

Perjanjian pembiayaan yang objeknya dijamin dengan fidusia ini untuk memastikan bahwa debitor melakukan pembayaran angsuran sesuai kesepakatan dengan lancar dan tidak melakukan wanprestasi. Jaminan Fidusia sering disebut jaminan hak milik secara kepercayaan merupakan bentuk jaminan atas benda-benda bergerak selain gadai, yang memiliki dasar hukum yurisprudensi,<sup>25</sup> sehingga dapat disimpulkan jaminan fidusia merupakan bentuk jaminan yang muncul dari hubungan antarmanusia yang menciptakan rasa aman bagi kreditor dalam memberikan jaminan kepada pihak yang berutang.

#### **F. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh data akurat dan kredibel dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian yang akan diuraikan sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

<sup>25</sup> Yanuar Kukul, "Perjanjian Pembiayaan Konsumen", *Jurnal Jurist-diction*, Vol. 1 No. 1, 2018, hlm. 2

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum dengan meneliti bahas pustaka atau data sekunder dengan norma meliputi nilai-nilai, hukum positif, putusan pengadilan, dan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin atau pandangan dari para ahli terkemuka.<sup>26</sup> Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan masalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan terhadap penarikan paksa objek jaminan fidusia dari kekuasaan debitor.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua peraturan dan undang-undang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 42

---

<sup>26</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang, 2018, hlm.57

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.5/2022 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan jenis pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Kasus tersebut memiliki makna empiris, dalam penelitian normatif, kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran mengenai dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum. Hasil analisis dapat digunakan sebagai masukan (input) dalam eksplanasi hukum.<sup>27</sup> Penelitian ini dikaji berdasarkan pada pendekatan kasus penarikan objek jaminan secara paksa oleh perusahaan pembiayaan dari kekuasaan debitor yang ada di Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Mnd.

### **3. Objek Penelitian**

Objek penelitian merupakan gambaran sasaran ilmiah yang dijelaskan untuk memperoleh informasi dan data dengan tujuan

---

<sup>27</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 321

kegunaan tertentu. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Mnd.

#### 4. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat secara yuridis dan berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum primer mempunyai sifat mengikat dan autoritatif yang memiliki suatu otoritas contohnya adalah undang-undang.<sup>28</sup> Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

---

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 141

- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan.
- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan
- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
- 8) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
- 9) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021.
- 10) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021.
- 11) Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Mnd.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan yuridis, seperti buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, karya hukum, dan literatur hukum lainnya. Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan pendukung dan mempertegas bahan hukum primer yang berkaitan dengan isu kepastian hukum debitur dalam hal penarikan objek jaminan fidusia.<sup>29</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjadi pelengkap dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan hasil penelitian jurnal ilmiah.

## 5. Metode Pengumpulan Data Penelitian

Metode pengumpulan data penelitian adalah melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan (*Library Research*).

- a. Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari dokumen-dokumen tertulis, hasil karya, gambar, maupun elektronik terkait dengan isu permasalahan yang diteliti. Teknik ini berfungsi sebagai pelengkap untuk mendapatkan data-data historis dan

---

<sup>29</sup> Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Depok, 2016, hlm.173

dokumen lain yang relevan dengan penelitian ini, seperti dokumentasi salinan Putusan perkara Hakim Pengadilan.<sup>30</sup>

Studi dokumentasi yang dilakukan adalah Salinan putusan perkara hakim di pengadilan manado dengan putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024 PN Mnd.

- b. Studi kepustakaan merupakan pengumpulan data dengan menganalisis dan menggunakan jurnal, makalah, data elektronik, buku, *E-book*, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum perusahaan pembiayaan atas penarikan paksa objek jaminan fidusia dan langkah hukum yang dapat dilakukan debitor akibat penarikan paksa objek jaminan fidusia tersebut.

## **6. Analisis Data Penelitian**

Metode analisis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif karena data yang diperoleh dari hasil penelitian menggunakan sampel penelitian dan menganalisis isu hukum yang diteliti untuk menarik suatu kesimpulan.

---

<sup>30</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Solo, 1996, hlm. 234

## **G. Kerangka Penelitian**

Penelitian ini disusun secara sistematis dan antara satu bab dengan bab lain mempunyai keterkaitan dengan rinci sebagai berikut:

BAB I bahwa dalam bab ini menguraikan mengenai pendahuluan dari latar belakang masalah yang menjelaskan bahwa mengapa perlu dilakukan penelitian dengan berupa rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan kerangka penelitian.

BAB II bahwa dalam bab ini menguraikan mengenai tinjauan pustaka. Bab ini menjelaskan mengenai teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti secara rinci, yaitu tinjauan umum dari lembaga pembiayaan, tinjauan umum pembiayaan konsumen, tinjauan umum perjanjian, tinjauan umum jaminan fidusia dan tinjauan umum perjanjian pembiayaan konsumen dalam perspektif Islam.

BAB III bahwa dalam bab ini akan menguraikan mengenai pembahasan. Bab ini berisi penjelasan mengenai jawaban secara inti dari rumusan masalah penelitian. Dalam rumusan masalah mengenai penarikan objek jaminan fidusia debitur secara paksa oleh perusahaan pembiayaan konsumen dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan langkah hukum yang dapat dilakukan oleh pihak debitur atas penarikan secara paksa yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen.

BAB IV bahwa dalam bab ini merupakan penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian dan saran yang kedepannya bermanfaat bagi pembaca, peneliti dan pihak yang terkait dalam pembuatan penelitian.

